



PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PADANG PANJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa...

- berupa angka, karakter, simbol, gambar, ruang, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
  6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
  7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
  8. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
  9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
  10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
  11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
  12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
  13. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk digunakan bersama.
  14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
  15. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah, Instansi vertikal dan Badan Usaha di daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah.
  16. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi Pengguna data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  17. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
  18. Walidata Pendukung merupakan unit kerja yang membantu melaksanakan tugas walidata sesuai dengan Keputusan Walikota.
  19. Produsen Data adalah organisasi perangkat daerah, unsur instansi vertikal dan badan usaha di daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pengguna...

20. Pengguna Data adalah Instansi vertikal, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
21. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
22. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
23. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

## BAB II PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

### Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

### Pasal 3

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik; dan
  - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Daerah.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala OPD yang mempunyai kewenangan terkait pengelolaan data pertanahan dan tata ruang.

### Pasal 4

- (1) Walidata adalah Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Daerah; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang penugasannya ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Walidata Pendukung adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pada OPD.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Produsen Data adalah Kepala OPD.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

#### Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Produsen Data; dan
  - d. Walidata Pendukung.
- (2) Pembina Data, Walidata, Produsen Data dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (3) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait seperti akademisi dan pemerhati kebijakan publik.
- (5) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (6) Forum Satu Data Daerah melakukan koordinasi dengan Walidata dan Produsen Data di OPD untuk:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Walidata Pendukung dan Produsen Data;
  - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data pada Produsen Data; dan
  - c. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan validasi Data bersama tim verifikasi dan validasi.
- (7) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Daerah dapat meminta arahan kepada Walikota.

### Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bapeeda.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.

## BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Daerah, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebar luasan Data.

### Bagian Kedua Perencanaan Data

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

#### Pasal 11

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/ atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian...

pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dan melaporkannya kepada Walikota secara berkala.

- (3) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Satu Data Daerah, Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data melakukan koordinasi.

#### Pasal 13

Pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah pada alamat [www.data.padangpanjang.go.id](http://www.data.padangpanjang.go.id)

#### Pasal 15

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah,

Pembina...

Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.

- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (5) Selain jenis data yang ditetapkan dalam daftar data, data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
  - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. Data yang bersifat rahasia.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.
- (6) Pemanfaatan Data Geospasial bisa dilakukan dengan menggunakan geoportal yang beroperasi secara mandiri namun menerapkan prinsip interoperabilitas terhadap Portal Satu Data.

Pasal 20...

#### Pasal 20

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Akses Data bagi Pengguna Data selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HAK CIPTA

#### Pasal 22

- (1) Penyimpanan dan pengamanan dilakukan oleh seluruh OPD menggunakan media penyimpanan elektronik atau media cetak.
- (2) Seluruh OPD menyerahkan duplikat data pada OPD yang bertanggungjawab di bidang perpustakaan dan kearsipan Daerah agar dapat mengaksesnya kembali.
- (3) Penyelenggara Satu Data Daerah dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia:
  - a. keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
  - b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pembina Data, Walidata dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

### BAB V

#### KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan poila kerjasama dalam rangka mewujudkan satu data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah kabupaten/ kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.

Pasal 24...



#### Pasal 24

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Satu Data Daerah.
- (2) Peran masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data serta usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Daerah.
- (3) Peran masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (4) Peran masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha yang dilaksanakan secara langsung melalui pembinaan, *workshop*, dan sejenisnya kepada Forum Satu Data Daerah.
- (5) Peran masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha yang dimaksud dilaksanakan secara tidak langsung melalui pemberian saran melalui website [data.padangpanjang.go.id](http://data.padangpanjang.go.id) ataupun kanal penyampaian informasi resmi lainnya milik Pemerintah Kota Padang Panjang.

### BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada OPD, dan masyarakat yang mengelola Data yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Satu Data Daerah dengan baik dan/ atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran baik lisan maupun tertulis.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 27

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang dan/ atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2018 tentang...

- tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Geospasial Kota Padang Panjang; dan
- b. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Mei 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 9